



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

LATANG BIN LASMIDAR, tanggal lahir 03 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan PETANI, pendidikan SD, tempat kediaman di SINAR BAHAGIA, RT. 001, Desa Siau Dalam, Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rahman, S.A., S.H., Advokat/Pengacara dengan KTPA Nomor 20.01862 yang berkantor di Jalan Raya Padaelo, RT 013, Dusun Cendrawasih, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/SKH/2021/PA.MS tanggal 15 November 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 38/SKH/2021/PA.MS tanggal 15 November 2021 sebagai **Pemohon I**;

dan

IMATANG BINTI LASIDEK, tanggal 05 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SD, tempat kediaman di SINAR BAHAGIA, RT. 001, Desa Siau Dalam, Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rahman, S.A., S.H., Advokat/Pengacara dengan KTPA Nomor 20.01862 yang berkantor di Jalan Raya Padaelo, RT 013, Dusun Cendrawasih, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/SKH/2021/PA.MS tanggal 15 November 2021 yang telah didaftar pada Buku

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor
38/SKH/2021/PA.MS tanggal 15 November 2021 sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orangtua anak Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 02 November 2021 dengan register perkara E-Court Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **MARLINA BINTI LATANG**, umur 18 tahun (14-07-2003), Pendidikan terakhir : SLTA, Agama : Islam, Alamat : Sinar Bahagia, RT. 001, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur , Kabupaten Tanjung Jabung Timur , dengan seorang laki-laki bernama **M. NURDIN BIN SODDING** , umur 22 tahun (03-01-1999), Agama : Islam, Pendidikan terakhir : SD tidak tamat, pekerjaan : Petani/Pekebun, tempat kediaman di Jalan Kampung Baru, RT.006, RW. 003, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur , Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur**;
2. Bahwa saat ini calon suami **MARLINA BINTI LATANG** yang bernama **M. NURDIN BIN SODDING** berstatus jejaka dan **MARLINA BINTI LATANG** berstatus Perawan;

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur **19 tahun**, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Surat Nomor: **B.0332/Kk.05.09/II/PW.01/X/2021**;
4. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II () dengan (M. NURDIN BIN SODDING) sudah akil balig dan mampu menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri;
5. Bahwa calon suami MARLINA BINTI LATANG telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dan memiliki penghasilan kurang lebih 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per bulan dan cukup untuk menafkahi anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya memiliki hubungan asmara selama kurang lebih 1 (satu) Tahun dan meminta untuk menikah;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sering berdua-duaan dan pernah pergi ke kota Jambi tanpa seizin Pemohon I dan Pemohon II serta telah berbuat hal-hal yang dilarang agama seperti berciuman dan bermesraan di tempat umum;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya pernah ditangkap berduaan dirumah oleh paman anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah berhubungan badan layaknya suami istri;
10. Bahwa M. NURDIN BIN SODDING telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II MARLINA BINTI LATANG;
11. Bahwa untuk menghindari maksiat/perzinahan terus menerus dan mudharat yang lebih besar maka lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah direncanakan dan disepakati akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021;

13. Bahwa kehendak menikah tersebut tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan bukan perjudohan melainkan kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;

14. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah;

15. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan **(MARLINA BINTI LATANG)** dengan seorang laki-laki bernama **(M. NURDIN BIN SODDING)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya bernama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 38/SKH/2021/PA.MS, tanggal 15 November 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan tambahan Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sodding bin Tepu, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Kampung Baru, RT.006, RW. 003, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama M. NURDIN BIN SODDING akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama MARLINA BINTI LATANG ;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa alasan M. NURDIN BIN SODDING untuk segera menikah dengan MARLINA BINTI LATANG disebabkan M. NURDIN BIN SODDING dan MARLINA BINTI LATANG telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa M. NURDIN BIN SODDING untuk menikah dengan MARLINA BINTI LATANG hal tersebut adalah atas keinginan M. NURDIN BIN SODDING dan MARLINA BINTI LATANG sendiri;

-----B
ahwa M. NURDIN BIN SODDING berstatus jejak dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu Ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Kasna binti M.Saidek umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kampung Baru, RT.006, RW. 003, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur ,Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama M. NURDIN BIN SODDING akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama MARLINA BINTI LATANG ;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa alasan M. NURDIN BIN SODDING untuk segera menikah dengan MARLINA BINTI LATANG disebabkan M. NURDIN BIN SODDING dan MARLINA BINTI LATANG telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat sudah lamaran;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa M. NURDIN BIN SODDING untuk menikah dengan MARLINA BINTI LATANG hal tersebut adalah atas keinginan M. NURDIN BIN SODDING dan MARLINA BINTI LATANG sendiri;

-----B
ahwa M. NURDIN BIN SODDING berstatus jejak dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (MARLINA BINTI LATANG) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar MARLINA BINTI LATANG adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

-----B
ahwa MARLINA BINTI LATANG sekarang berusia 18 tahun 4 bulan;

-----B
ahwa MARLINA BINTI LATANG saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTA;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa kegiatan MARLINA BINTI LATANG sehari-hari adalah membantu orang tua di rumah;

-----B
ahwa benar MARLINA BINTI LATANG bermaksud menikah dengan calon suami bernama M. NURDIN BIN SODDING, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai dan telah melakukan hubungan intim;

-----B
ahwa MARLINA BINTI LATANG dan M. NURDIN BIN SODDING telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan telah melakukan hubungan yang dilarang agama yaitu berhubungan badan sebelum menikah dengan M. NURDIN BIN SODDING;

-----B
ahwa MARLINA BINTI LATANG tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari M. NURDIN BIN SODDING ;

-----B
ahwa MARLINA BINTI LATANG berstatus perawan;

-----B
ahwa MARLINA BINTI LATANG sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan MARLINA BINTI LATANG sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (M. NURDIN BIN SODDING) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar M. NURDIN BIN SODDING akan menikah dengan MARLINA BINTI LATANG ;

-----B
ahwa M. NURDIN BIN SODDING mengetahui MARLINA BINTI LATANG belum cukup umur untuk menikah, tetapi M. NURDIN BIN SODDING tidak ingin menunggu sampai MARLINA BINTI LATANG cukup umur karena

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah saling mencintai serta telah melakukan hubungan badan, dan telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;

-----B

ahwa M. NURDIN BIN SODDING berstatus jejak;

-----B

ahwa M. NURDIN BIN SODDING saat ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

-----B

ahwa M. NURDIN BIN SODDING sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing MARLINA BINTI LATANG sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1920 Nomor 3337/Ist-1920/2007 tanggal 01 Agustus 2007 atas nama Marlina yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Asli Surat keterangan sehat Nomor 440/58/PKM/2021 tanggal 27 Oktober 2021 dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-06092016-0007 tanggal 28 November 2021 atas nama M.Nurdin yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);

4. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah Nomor B.0332/Kk.05.09/1/PW.01/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. Muhammad Suhaimi bin Ambo Dallek, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 023, RW. 004, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Saksi adalah menantu Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama MARLINA BINTI LATANG dengan calon suaminya bernama M. NURDIN BIN SODDING, namun pernikahan MARLINA BINTI LATANG dengan M. NURDIN BIN SODDING belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur menolak menikahkan MARLINA BINTI LATANG dengan M. NURDIN BIN SODDING disebabkan MARLINA BINTI LATANG belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan MARLINA BINTI LATANG karena atas keinginan MARLINA BINTI LATANG dan M. NURDIN BIN SODDING sendiri, serta hubungan MARLINA BINTI LATANG dengan M. NURDIN BIN SODDING sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MARLINA BINTI LATANG tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTA;
- Bahwa MARLINA BINTI LATANG sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara MARLINA BINTI LATANG dengan M. NURDIN BIN SODDING tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi MARLINA BINTI LATANG dan M. NURDIN BIN SODDING menikah;
- Bahwa MARLINA BINTI LATANG tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari M. NURDIN BIN SODDING ;
- Bahwa MARLINA BINTI LATANG dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa MARLINA BINTI LATANG berstatus perawan;
- Bahwa M. NURDIN BIN SODDING berstatus jejaka;
- Bahwa M. NURDIN BIN SODDING sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

2. Saparuddin bin Dg. Matemu, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT. 011, Dusun Mandiri, Desa Kelurahan Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi Saksi adalah sepupu Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama MARLINA BINTI LATANG dengan calon suaminya bernama M. NURDIN BIN SODDING , namun pernikahan MARLINA BINTI LATANG dengan M. NURDIN BIN SODDING belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur menolak menikahkan MARLINA BINTI LATANG dengan M. NURDIN BIN SODDING di sebabkan MARLINA BINTI LATANG belum cukup umur;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan MARLINA BINTI LATANG karena atas keinginan MARLINA BINTI LATANG dan M. NURDIN BIN SODDING sendiri, serta hubungan MARLINA BINTI LATANG dengan M. NURDIN BIN SODDING sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa MARLINA BINTI LATANG tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTA;
- Bahwa MARLINA BINTI LATANG sehari-hari membantu pekerja di rumah tangga;
- Bahwa antara MARLINA BINTI LATANG dengan M. NURDIN BIN SODDING tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi MARLINA BINTI LATANG dan M. NURDIN BIN SODDING menikah;
- Bahwa MARLINA BINTI LATANG tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari M. NURDIN BIN SODDING ;
- Bahwa MARLINA BINTI LATANG dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa MARLINA BINTI LATANG berstatus perawan;
- Bahwa M. NURDIN BIN SODDING berstatus jejaka;
- Bahwa M. NURDIN BIN SODDING sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya bernama **Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.** datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

- Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 38/SKH/2021/PA.MS, tanggal 15 November 2021;
- Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.;
- Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II sendiri sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama MARLINA BINTI LATANG belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena MARLINA BINTI LATANG lahir pada 14-07-2003 saat ini baru berumur 18 tahun 4 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama M. NURDIN BIN SODDING, MARLINA BINTI LATANG dan M. NURDIN BIN SODDING telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Marlina adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan MARLINA BINTI LATANG lahir pada

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14-07-2003 telah berumur 18 tahun 4 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kutipan akta kelahiran) (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 03-01-1999 telah berumur 22 tahun sehingga telah cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/PA.MS



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama MARLINA BINTI LATANG akan menikah dengan M. NURDIN BIN SODDING ;

-----B
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur tidak bersedia menikahkan MARLINA BINTI LATANG dengan M. NURDIN BIN SODDING karena calon mempelai wanita MARLINA BINTI LATANG belum cukup umur;

-----B
ahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan MARLINA BINTI LATANG dengan M. NURDIN BIN SODDING karena hubungan MARLINA BINTI LATANG dengan M. NURDIN BIN SODDING sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir MARLINA BINTI LATANG dengan M. NURDIN BIN

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SODDING akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B

ahwa antara MARLINA BINTI LATANG dan M. NURDIN BIN SODDING tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B

ahwa MARLINA BINTI LATANG saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B

ahwa MARLINA BINTI LATANG tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTA;

- Bahwa M. NURDIN BIN SODDING telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah, dan bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa MARLINA BINTI LATANG adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B

ahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur menolak untuk menikahkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih di bawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan MARLINA BINTI LATANG dengan M. NURDIN BIN SODDING adalah atas persetujuan MARLINA BINTI LATANG dan M.

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN BIN SODDING, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan MARLINA BINTI LATANG dan M. NURDIN BIN SODDING sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa MARLINA BINTI LATANG dan M. NURDIN BIN SODDING ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa MARLINA BINTI LATANG menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa M. NURDIN BIN SODDING bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, M. NURDIN BIN SODDING dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara MARLINA BINTI LATANG dan M. NURDIN BIN SODDING tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/PA.MS



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Hadits Nabi yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) الحديث

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumahtangga, maka hendaklah kamu kawin; karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama MARLINA BINTI LATANG dengan M. NURDIN BIN SODDING ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama MARLINA BINTI LATANG untuk menikah dengan M. NURDIN BIN SODDING ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1443 H. oleh **Rizki Gusfaroza, S.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **Sunarti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Rizki Gusfaroza, S.H.
Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	
- PNBK	: Rp	
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R.A. Fadhilah, S.H, M.H

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)